



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

Nomor : 3 Tahun 2005

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA CIMAHI

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih maka Pemerintah Kota dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Neraca, Aliran Kas, Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan Anggaran;

b. bahwa untuk mengatur kebijakan dan perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun dalam satu Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi yang diterapkan dengan Peraturan Walikota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengeluaran Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003, tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA CIMAHI

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Kas** adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang siap dikonversikan menjadi kas dengan jumlah tertentu serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
2. **Piutang** adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
3. **Persediaan** adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan atau dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
4. **Investasi** adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalty sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. **Aset Tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
6. **Hutang Jangka Pendek** merupakan hutang lancar yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
7. **Hutang Jangka Panjang** merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
8. **Ekiutas Dana** adalah hak residual atas Aktiva Pemerintah Kota Cimahi setelah dikurangi semua kewajiban, misalnya setoran modal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, saldo laba serta cadangan.

Bab II

Prinsip-Prinsip Akuntansi

Pasal 2

Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Cimahi menganut Prinsip substansi mendahului formalitasnya (*substance over form*).

Pasal 3

Asas yang digunakan adalah aktual yang dimodifikasi (*modified actual basis*) dan kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*).

Pasal 4

Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan neraca Kota Cimahi adalah tahun anggaran.

Bab III

Kebijakan Akuntansi

Pasal 5

- Kebijakan akuntansi dirinci sebagaimana diuraikan dalam lampiran Peraturan ini.

Bab IV

Laporan

Pasal 6

Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab V

Ketentuan Penutup

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 2 Februari 2005

WALIKOTA CIMAHI,

H. H. M. ITOC TOCHIJA, MM.

Diundangkan di Cimahi
Pada tanggal 2 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTACIMAHI

Drs. H.M. SEDAR, MM.
Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2005 Nomor 3 Seri E